

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH PEMBUNUHAN

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Jarimah Pembunuhan

Pembunuhan secara etimologi, merupakan bentuk masdar قتل, dari fi'il madhi قتل yang artinya membunuh. Dalam bahasa Arab أقتل berasal dari kata يقتل - قتل yang artinya membunuh.¹ Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jinayah 'ala an-nafs al-insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia).²

Pembunuhan secara terminologi, sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak Adam oleh perbuatan anak Adam yang lain.³ Menurut Amir Syarifuddin, pembunuhan ialah tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang dan perbuatan yang dilarang Allah dan Nabi karena merusak salah satu sendi kehidupan.⁴ Definisi lain dinyatakan oleh Zainuddin Ali, bahwa pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.⁵ Sedangkan ulama fikih mendefinisikan

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1989, hlm. 331.

²Abdul Azis Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm 1378.

³Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, BK. III, Terj. Indonesia, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008, hlm. 177.

⁴Amir Syarifuddin, *Garis – Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 258.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam, loc. Cit.*, hlm. 24.

pembunuhan dengan perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang.⁶

Dari definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa unsur – unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam adalah :

1. Menghilangkan nyawa manusia;
2. Adanya perbuatan, baik perbuatan itu aktif maupun pasif. Maksud dari perbuatan aktif adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya menusuk seseorang dengan pisau. Maksud dari perbuatan pasif adalah tidak adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan tetapi karena tidak berbuat itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;
3. Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan bunuh diri meskipun dilarang oleh syara' tetapi tidak ada ancaman hukuman di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada.

2.1.1. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an.

Banyak sekali firman Allah yang melarang pembunuhan, baik dengan ucapan yang jelas-jelas melarang membunuh dengan ucapan “jangan membunuh” atau dengan ucapan “tidak boleh membunuh”. Umpamanya firman Allah dalam surat al- An'am ayat 151 :



*Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan hak...*⁷

⁶Abdul Azis Dahlan, et al, *Op.Cit*, hlm. 1379.

Dan firman Allah dalam surat al- Nisa' ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَكْتُلَ أَخِيَّهُ سِوَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا بَغْضٌ أَوْ حَادِيَةٌ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّغِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ فَسَاءَ مَا يَكْتُمُونَ
...
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja)...⁸

Larangan Allah tersebut ditegaskan lagi dalam bentuk ancaman terhadap orang yang melakukannya sebagaimana tersebut dalam surat al-Nisa' ayat 93 :

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّغِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ فَسَاءَ مَا يَكْتُمُونَ
...
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya...⁹

Dari larangan Allah yang jelas dan ditegaskan lagi dengan ancaman terhadap pelakunya itu dapat disimpulkan bahwa hukum pembunuhan secara tidak hak itu adalah haram. Alasan keharaman itu adalah karena pembunuhan itu merusak sendi kehidupan yang setiap orang dituntut untuk menjaganya.


Keharaman membunuh juga terdapat dalam firman Allah surat al-isra' ayat 33:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَكْتُلَ أَخِيَّهُ سِوَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا بَغْضٌ أَوْ حَادِيَةٌ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا نَبَّغِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْكُفْرَ فَسَاءَ مَا يَكْتُمُونَ
...
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya...⁹

⁷QS Al-An'am (6): 151. Departemen Agama RI, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, Jakarta: Al Huda, hlm. 149.
⁸QS An-Nisa (4): 92. Departemen Agama RI, *ibid.*, hlm. 94.
⁹QS An-Nisa (4): 93. Departemen Agama RI, *ibid.*

Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain¹⁴, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya¹⁵. dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya Telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu¹⁶ sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.¹⁷

Tentang hukum pembunuhan, Allah berfirman dalam Al Quran surat al Ma'idah ayat 45:



Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.

¹⁴Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash.
¹⁵Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya.
¹⁶Ialah: sesudah kedatangan Rasul membawa keterangan yang nyata.
¹⁷Maksudnya peraturan yang diwajibkan kepada mereka, dimaksudkan untuk menyucikan jiwa dan memperbaiki akhlak mereka. Namun peraturan itu tidak banyak membawa faedah kepada jiwa dan akhlaknya, bahkan sebaliknya. Mereka semakin merajalela dalam pembunuhan, kejahatan, dan permusuhan dalam segala bentuk dan manifestasinya. QS Al Maidah (5): 32. Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 114.

barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim¹⁸.

Jika ayat ini menyebutkan bahwa hukum pembunuhan telah ditetapkan atas orang sebelum kita, hal tersebut tidaklah apa-apa karena syari'at umat sebelum kita adalah syari'at kita juga, selama tidak ada dalil yang menasakhnya (membatakannya). Terlebih, secara jelas, Al Qur'an juga meredaksikan bahwa hukuman tersebut nyata-nyata diwajibkan atas umat Islam. Allah berfirman dalam surat al Baqarah ayat 178 – 179 :

◆×←↵↻⤵⤴⤶⤷⤸⤹⤺⤻⤼⤽⤾⤿⥀⥁⥂⥃⥄⥅⥆⥇⥈⥉⥊⥋⥌⥍⥎⥏⥐⥑⥒⥓⥔⥕⥖⥗⥘⥙⥚⥛⥜⥝⥞⥟⥠⥡⥢⥣⥤⥥⥦⥧⥨⥩⥪⥫⥬⥭⥮⥯⥰⥱⥲⥳⥴⥵⥶⥷⥸⥹⥺⥻⥼⥽⥾⥿⦀⦁⦂⦃⦄⦅⦆⦇⦈⦉⦊⦋⦌⦍⦎⦏⦐⦑⦒⦓⦔⦕⦖⦗⦘⦙⦚⦛⦜⦝⦞⦟⦠⦡⦢⦣⦤⦥⦦⦧⦨⦩⦪⦫⦬⦭⦮⦯⦰⦱⦲⦳⦴⦵⦶⦷⦸⦹⦺⦻⦼⦽⦾⦿⧀⧁⧂⧃⧄⧅⧆⧇⧈⧉⧊⧋⧌⧍⧎⧏⧐⧑⧒⧓⧔⧕⧖⧗⧘⧙⧚⧛⧜⧝⧞⧟⧠⧡⧢⧣⧤⧥⧦⧧⧨⧩⧪⧫⧬⧭⧮⧯⧰⧱⧲⧳⧴⧵⧶⧷⧸⧹⧺⧻⧼⧽⧾⧿⨀⨁⨂⨃⨄⨅⨆⨇⨈⨉⨊⨋⨌⨍⨎⨏⨐⨑⨒⨓⨔⨕⨖⨗⨘⨙⨚⨛⨜⨝⨞⨟⨠⨡⨢⨣⨤⨥⨦⨧⨨⨩⨪⨫⨬⨭⨮⨯⨰⨱⨲⨳⨴⨵⨶⨷⨸⨹⨺⨻⨼⨽⨾⨿⩀⩁⩂⩃⩄⩅⩆⩇⩈⩉⩊⩋⩌⩍⩎⩏⩐⩑⩒⩓⩔⩕⩖⩗⩘⩙⩚⩛⩜⩝⩞⩟⩠⩡⩢⩣⩤⩥⩦⩧⩨⩩⩪⩫⩬⩭⩮⩯⩰⩱⩲⩳⩴⩵⩶⩷⩸⩹⩺⩻⩼⩽⩾⩿⪀⪁⪂⪃⪄⪅⪆⪇⪈⪉⪊⪋⪌⪍⪎⪏⪐⪑⪒⪓⪔⪕⪖⪗⪘⪙⪚⪛⪜⪝⪞⪟⪠⪡⪢⪣⪤⪥⪦⪧⪨⪩⪪⪫⪬⪭⪮⪯⪰⪱⪲⪳⪴⪵⪶⪷⪸⪹⪺⪻⪼⪽⪾⪿⫀⫁⫂⫃⫄⫅⫆⫇⫈⫉⫊⫋⫌⫍⫎⫏⫐⫑⫒⫓⫔⫕⫖⫗⫘⫙⫚⫛⫝̸⫝⫞⫟⫠⫡⫢⫣⫤⫥⫦⫧⫨⫩⫪⫫⫬⫭⫮⫯⫰⫱⫲⫳⫴⫵⫶⫷⫸⫹⫺⫻⫼⫽⫾⫿⬀⬁⬂⬃⬄⬅⬆⬇⬈⬉⬊⬋⬌⬍⬎⬏⬐⬑⬒⬓⬔⬕⬖⬗⬘⬙⬚⬛⬜⬝⬞⬟⬠⬡⬢⬣⬤⬥⬦⬧⬨⬩⬪⬫⬬⬭⬮⬯⬰⬱⬲⬳⬴⬵⬶⬷⬸⬹⬺⬻⬼⬽⬾⬿⭀⭁⭂⭃⭄⭅⭆⭇⭈⭉⭊⭋⭌⭍⭎⭏⭐⭑⭒⭓⭔⭕⭖⭗⭘⭙⭚⭛⭜⭝⭞⭟⭠⭡⭢⭣⭤⭥⭦⭧⭨⭩⭪⭫⭬⭭⭮⭯⭰⭱⭲⭳⭴⭵⭶⭷⭸⭹⭺⭻⭼⭽⭾⭿⮀⮁⮂⮃⮄⮅⮆⮇⮈⮉⮊⮋⮌⮍⮎⮏⮐⮑⮒⮓⮔⮕⮖⮗⮘⮙⮚⮛⮜⮝⮞⮟⮠⮡⮢⮣⮤⮥⮦⮧⮨⮩⮪⮫⮬⮭⮮⮯⮰⮱⮲⮳⮴⮵⮶⮷⮸⮹⮺⮻⮼⮽⮾⮿⯀⯁⯂⯃⯄⯅⯆⯇⯈⯉⯊⯋⯌⯍⯎⯏⯐⯑⯒⯓⯔⯕⯖⯗⯘⯙⯚⯛⯜⯝⯞⯟⯠⯡⯢⯣⯤⯥⯦⯧⯨⯩⯪⯫⯬⯭⯮⯯⯰⯱⯲⯳⯴⯵⯶⯷⯸⯹⯺⯻⯼⯽⯾⯿ⰀⰁⰂⰃⰄⰅⰆⰇⰈⰉⰊⰋⰌⰍⰎⰏⰐⰑⰒⰓⰔⰕⰖⰗⰘⰙⰚⰛⰜⰝⰞⰟⰠⰡⰢⰣⰤⰥⰦⰧⰨⰩⰪⰫⰬⰭⰮⰯⰰⰱⰲⰳⰴⰵⰶⰷⰸⰹⰺⰻⰼⰽⰾⰿⱀⱁⱂⱃⱄⱅⱆⱇⱈⱉⱊⱋⱌⱍⱎⱏⱐⱑⱒⱓⱔⱕⱖⱗⱘⱙⱚⱛⱜⱝⱞⱟⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱧⱨⱩⱪⱫⱬⱭⱮⱯⱰⱱⱲⱳⱴⱵⱶⱷⱸⱹⱺⱻⱼⱽⱾⱿⲀⲁⲂⲃⲄⲅⲆⲇⲈⲉⲊⲋⲌⲍⲎⲏⲐⲑⲒⲓⲔⲕⲖⲗⲘⲙⲚⲛⲜⲝⲞⲟⲠⲡⲢⲣⲤⲥⲦⲧⲨⲩⲪⲫⲬⲭⲮⲯⲰⲱⲲⲳⲴⲵⲶⲷⲸⲹⲺⲻⲼⲽⲾⲿⳀⳁⳂⳃⳄⳅⳆⳇⳈⳉⳊⳋⳌⳍⳎⳏⳐⳑⳒⳓⳔⳕⳖⳗⳘⳙⳚⳛⳜⳝⳞⳟⳠⳡⳢⳣⳤ⳥⳦⳧⳨⳩⳪ⳫⳬⳭⳮ⳯⳰⳱Ⳳⳳ⳴⳵⳶⳷⳸⳹⳺⳻⳼⳽⳾⳿ⴀⴁⴂⴃⴄⴅⴆⴇⴈⴉⴊⴋⴌⴍⴎⴏⴐⴑⴒⴓⴔⴕⴖⴗⴘⴙⴚⴛⴜⴝⴞⴟⴠⴡⴢⴣⴤⴥ⴦ⴧ⴨⴩⴪⴫⴬ⴭ⴮⴯ⴰⴱⴲⴳⴴⴵⴶⴷⴸⴹⴺⴻⴼⴽⴾⴿⵀⵁⵂⵃⵄⵅⵆⵇⵈⵉⵊⵋⵌⵍⵎⵏⵐⵑⵒⵓⵔⵕⵖⵗⵘⵙⵚⵛⵜⵝⵞⵟⵠⵡⵢⵣⵤⵥⵦⵧ⵨⵩⵪⵫⵬⵭⵮ⵯ⵰⵱⵲⵳⵴⵵⵶⵷⵸⵹⵺⵻⵼⵽⵾⵿ⶀⶁⶂⶃⶄⶅⶆⶇⶈⶉⶊⶋⶌⶍⶎⶏⶐⶑⶒⶓⶔⶕⶖ⶗⶘⶙⶚⶛⶜⶝⶞⶟ⶠⶡⶢⶣⶤⶥⶦ⶧ⶨⶩⶪⶫⶬⶭⶮ⶯ⶰⶱⶲⶳⶴⶵⶶ⶷ⶸⶹⶺⶻⶼⶽⶾ⶿ⷀⷁⷂⷃⷄⷅⷆ⷇ⷈⷉⷊⷋⷌⷍⷎ⷏ⷐⷑⷒⷓⷔⷕⷖ⷗ⷘⷙⷚⷛⷜⷝⷞ⷟ⷠⷡⷢⷣⷤⷥⷦⷧⷨⷩⷪⷫⷬⷭⷮⷯⷰⷱⷲⷳⷴⷵⷶⷷⷸⷹⷺⷻⷼⷽⷾⷿ⸀⸁⸂⸃⸄⸅⸆⸇⸈⸉⸊⸋⸌⸍⸎⸏⸐⸑⸒⸓⸔⸕⸖⸗⸘⸙⸚⸛⸜⸝⸞⸟⸠⸡⸢⸣⸤⸥⸦⸧⸨⸩⸪⸫⸬⸭⸮ⸯ⸰⸱⸲⸳⸴⸵⸶⸷⸸⸹⸺⸻⸼⸽⸾⸿⹀⹁⹂⹃⹄⹅⹆⹇⹈⹉⹊⹋⹌⹍⹎⹏⹐⹑⹒⹓⹔⹕⹖⹗⹘⹙⹚⹛⹜⹝⹞⹟⹠⹡⹢⹣⹤⹥⹦⹧⹨⹩⹪⹫⹬⹭⹮⹯⹰⹱⹲⹳⹴⹵⹶⹷⹸⹹⹺⹻⹼⹽⹾⹿⺀⺁⺂⺃⺄⺅⺆⺇⺈⺉⺊⺋⺌⺍⺎⺏⺐⺑⺒⺓⺔⺕⺖⺗⺘⺙⺚⺛⺜⺝⺞⺟⺠⺡⺢⺣⺤⺥⺦⺧⺨⺩⺪⺫⺬⺭⺮⺯⺰⺱⺲⺳⺴⺵⺶⺷⺸⺹⺺⺻⺼⺽⺾⺿⻀⻁⻂⻃⻄⻅⻆⻇⻈⻉⻊⻋⻌⻍⻎⻏⻐⻑⻒⻓⻔⻕⻖⻗⻘⻙⻚⻛⻜⻝⻞⻟⻠⻡⻢⻣⻤⻥⻦⻧⻨⻩⻪⻫⻬⻭⻮⻯⻰⻱⻲⻳⻴⻵⻶⻷⻸⻹⻺⻻⻼⻽⻾⻿⼀⼁⼂⼃⼄⼅⼆⼇⼈⼉⼊⼋⼌⼍⼎⼏⼐⼑⼒⼓⼔⼕⼖⼗⼘⼙⼚⼛⼜⼝⼞⼟⼠⼡⼢⼣⼤⼥⼦⼧⼨⼩⼪⼫⼬⼭⼮⼯⼰⼱⼲⼳⼴⼵⼶⼷⼸⼹⼺⼻⼼⼽⼾⼿⽀⽁⽂⽃⽄⽅⽆⽇⽈⽉⽊⽋⽌⽍⽎⽏⽐⽑⽒⽓⽔⽕⽖⽗⽘⽙⽚⽛⽜⽝⽞⽟⽠⽡⽢⽣⽤⽥⽦⽧⽨⽩⽪⽫⽬⽭⽮⽯⽰⽱⽲⽳⽴⽵⽶⽷⽸⽹⽺⽻⽼⽽⽾⽿⿀⿁⿂⿃⿄⿅⿆⿇⿈⿉⿊⿋⿌⿍⿎⿏⿐⿑⿒⿓⿔⿕⿖⿗⿘⿙⿚⿛⿜⿝⿞⿟⿠⿡⿢⿣⿤⿥⿦⿧⿨⿩⿪⿫⿬⿭⿮⿯⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻⿼⿽⿾⿿⾀⾁⾂⾃⾄⾅⾆⾇⾈⾉⾊⾋⾌⾍⾎⾏⾐⾑⾒⾓⾔⾕⾖⾗⾘⾙⾚⾛⾜⾝⾞⾟⾠⾡⾢⾣⾤⾥⾦⾧⾨⾩⾪⾫⾬⾭⾮⾯⾰⾱⾲⾳⾴⾵⾶⾷⾸⾹⾺⾻⾼⾽⾾⾿⿀⿁⿂⿃⿄⿅⿆⿇⿈⿉⿊⿋⿌⿍⿎⿏⿐⿑⿒⿓⿔⿕⿖⿗⿘⿙⿚⿛⿜⿝⿞⿟⿠⿡⿢⿣⿤⿥⿦⿧⿨⿩⿪⿫⿬⿭⿮⿯⿰⿱⿲⿳⿴⿵⿶⿷⿸⿹⿺⿻⿼⿽⿾⿿

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat)

¹⁸QS Al Maidah (5): 45. Departemen Agama RI, *ibid.*, hlm. 116.

kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih¹⁹.

2.1.2. Dasar Hukum dalam Hadits.

Adapun hadits yang berkaitan dengan jarimah pembunuhan yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى
ثَلَاثٍ: الْكَيْبِ الرَّبِّيِّ وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمَفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ" مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.

Dari Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali terhadap salah satu dari tiga orang, yakni orang yang pernah nikah dan berzina, pembunuh manusia, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah." (Mutafaq 'alaih).²⁰

Dasar hukum di atas memperlihatkan beberapa bentuk pembunuhan dan akibat dari pembunuhan itu. Dengan disebutkannya beberapa sifat dari pembunuhan yang tersebut dalam al Qur'an tersebut para ulama dalam tahap pertama mengelompokkan pembunuhan kepada dua bentuk :

¹⁹Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. QS Al-Baqarah (2): 178-179, Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 28.

²⁰Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar, 2009, hlm. 529.

1. Pembunuhan secara hak, yaitu pembunuhan yang memang disuruh Allah melakukannya dan oleh karenanya tidak berdosa orang yang melakukannya. Umpamanya membunuh musuh dalam peperangan dan membunuh orang dalam rangka melaksanakan eksekusi pengadilan atas suatu tindak pidana.
2. Pembunuhan secara tidak hak, yaitu segala bentuk pembunuhan yang dilarang Allah dan diancam dengan hukuman tertentu di dunia atau di akhirat.²¹

Sebagian fuqaha membagi pembunuhan dari sisi halal dan haramnya menjadi lima.

- a. Wajib, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertobat dan orang kafir harbi (orang kafir yang halal diperangi karena mengganggu umat islam) apabila ia belum masuk islam dan belum mendapatkan jaminan keamanan.
- b. Haram, membunuh orang yang maksum (orang yang mendapatkan jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
- c. Makruh, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang kafir, tetapi dia tidak menghina Allah dan rasul-Nya. Jika ia menghina Allah dan rasul-Nya tidak makruh membunuhnya.
- d. Sunnah, yaitu pembunuhan yang dilakukan terhadap keluarganya yang kafir dan menghina Allah dan rasul-Nya.

²¹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 259.

- e. Mubah, yaitu membunuh orang yang dikisas dan membunuh tawanan, bahkan sebagian fuqaha mewajibkan karena jika tidak membunuhnya akan menjadi *mafsadat* (kerusakan). Hukumnya menjadi sunah bila dalam membunuhnya terdapat maslahat, bahkan ada kemungkinan wajib apabila nyata- nyata ada maslahat.²²

2.2. Jenis Jarimah Pembunuhan

Pembunuhan adakalanya terjadi karena disengaja oleh pelaku dan adakalanya terjadi karena tidak disengaja. Berkenaan dengan ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan. Perbedaan pengklasifikasian tersebut adalah :

- 1) Ulama Malikiyah mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembunuhan menjadi dua yaitu: pembunuhan sengaja (*al qatl al 'amd*) dan kekeliruan (*al qatl al khata'*).
- 2) Jumhur mengklasifikasikannya menjadi tiga (*tsulatsi*), yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja (*syibh al 'amd*) dan kekeliruan.
- 3) Sebagian Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi empat (*ruba'i*), yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, kekeliruan, dan serupa kekeliruan (*ma jara majr al khata'*).

²² Abdul Qadir Audah, loc. Cit.

- 4) Sebagian Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi lima (*khumasi*), yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, kekeliruan, serupa kekeliruan, dan pembunuhan secara tidak langsung (*al qatl bi al tasabbub*).²³

Dengan demikian ulama memilah – milah pembunuhan tersebut kepada beberapa bentuk :

- a) Pembunuhan sengaja, yaitu pembunuhan yang padanya terdapat unsur kesengajaan dalam berbuat, kesengajaan dalam sasaran dan kesengajaan dalam alat yang digunakan, seperti sengaja membunuh orang tertentu dengan menggunakan senjata api sampai mati.
- b) Pembunuhan kekeliruan, yaitu pembunuhan yang tidak terdapat padanya tiga unsur kesengajaan tersebut di atas, seperti tidak sengaja menembak atau sengaja menembak burung tetapi yang kena adalah orang.
- c) Pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan yang terdapat padanya unsur kesengajaan dalam berbuat dan sasaran, namun tidak ada kesengajaan dalam alat dengan arti menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul dengan tongkat tetapi menyebabkan kematian.
- d) Pembunuhan serupa kekeliruan, yaitu tidak sengaja dalam berbuat yang dengan sendirinya juga tidak sengaja dalam sasaran dan alat, namun membawa akibat kematian pada orang lain. Umpamanya seseorang yang

²³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 9.

tidur terjatuh dari tempat tidurnya yang ketinggian menimpa anak kecil yang berada di bawah dan menyebabkan kematiannya.²⁴

- e) Pembunuhan tidak secara langsung, yaitu pembunuhan yang bukan perbuatan secara sengaja membunuh, tetapi disebabkan sesuatu yang lain. Misalnya, seseorang menggali lubang yang dalam di tanah orang lain atau di jalanan umum yang biasa dilalui orang, sehingga pada suatu ketika orang yang lewat disitu jatuh ke lubang tersebut dan mati.²⁵

2.2.1. Pembunuhan sengaja

Pembunuhan disebut dengan istilah sengaja dengan segala akibat hukumnya bila padanya terdapat unsur-unsur tersebut di bawah ini:

1. Yang menjadi korban adalah manusia yang masih hidup dalam arti ia adalah manusia dan pada waktu terjadinya pembunuhan itu padanya masih ada tanda kehidupan. Hal ini berarti bahwa bila yang menjadi korban bukan manusia atau yang dibunuh itu adalah manusia yang tidak lagi bernyawa, tidak disebut pembunuhan.
2. Perbuatan yang mematikan itu datangnya dari pelaku. Hal ini berarti bahwa kematian itu disebabkan oleh tindakan pelaku pembunuhan. Bila kematian tidak dapat dihubungkan dengan perbuatan pelaku, tidak dapat disebut si pelaku sebagai pembunuh.
3. Adanya kesengajaan si pelaku untuk mematikan orang yang dibunuh. Hal ini berarti bahwa yang diperhitungkan disini bukan matinya si

²⁴ Amir Syarifuddin, loc. Cit.

²⁵ Abdul Azis Dahlan, et al., *Op.Cit.*, hlm. 1380

terbunuh, tetapi kematian itu betul atas kesengajaan dari si pelaku. Bila ia hanya memukul dengan alat tertentu hanya untuk menggertak korban, tetapi akibatnya mematikan korban, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai kesengajaan. Adanya kesengajaan itu dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh, yaitu alat yang menurut asalnya mematikan seperti senjata api, senjata tajam atau alat-alat tumpul yang berat yang digunakan pada sasaran yang tepat.²⁶

2.2.2. Pembunuhan Semi Sengaja

Termasuk dalam kategori pembunuhan semi sengaja adalah semua perbuatan yang diniatkan untuk melawan hukum, namun tidak diniatkan untuk membunuh, tetapi menyebabkan kematian korban.

Adapun unsur-unsur pembunuhan semi sengaja ada tiga:

1. Adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban.

Untuk terpenuhinya unsur ini, disyaratkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, baik berupa pemukulan, pelukaan, atau lainnya. Adapun alat atau cara yang digunakan tidak tertentu. Artinya kadang-kadang bisa saja tanpa menggunakan alat, seperti kayu, rotan, tongkat, batu, atau cambuk.

Di samping itu, disyaratkan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang. Apabila perbuatannya bukan perbuatan yang dilarang, yaitu mubah maka pembunuhannya bukan menyerupai sengaja melainkan termasuk pembunuhan karena kesalahan.

²⁶Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 260

Di samping itu juga disyaratkan, korban yang dibunuh harus orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, baik karena ia orang Islam atau orang kafir yang mengadakan perjanjian keamanan dengan negara Islam, seperti kafir dzimmi atau musta'man.

2. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan.

Dalam pembunuhan menyerupai sengaja disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban, tetapi bukan kesengajaan membunuh. Di sinilah letak perbedaan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja. Dalam pembunuhan sengaja, niat untuk membunuh korban merupakan unsur yang sangat penting, sementara dalam pembunuhan semi sengaja, niat untuk membunuh korban tidak ada. Akan tetapi, karena niat ini ada dalam hati dan tidak dapat dilihat oleh mata maka indikatornya adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu.

3. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku.

Antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus, artinya kematian disebabkan oleh hal lain, pelaku tidak

dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya sebagai pelaku pemukulan atau pelukaan²⁷

2.2.3. Pembunuhan kekeliruan

Yaitu Pembunuhan yang terjadi tidak dengan sengaja, dalam arti tidak terdapat padanya unsur kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik tidak sengaja dalam berbuat, maupun tidak sengaja dalam sasaran.

Suatu pembunuhan kekeliruan bila terpenuhi padanya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan membawa kepada kematian seseorang dalam arti kematian itu disebabkan oleh perbuatan si pelaku, baik si pelaku sengaja berbuat tetapi hasilnya tidak sebagaimana yang dikehendaki seperti menembak burung yang kena manusia, atau perbuatan itu terjadi karena ketidak hati-hatiannya, seperti terjatuh dari tempat tinggi dan mengenai orang yang berada di bawah.
2. Kematian korban semata terjadi karena kesalahan. Kesalahan itu terjadi bila perbuatan yang dilakukan atau meninggalkan berbuat mengakibatkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh si pelaku baik secara langsung atau tidak langsung. Dengan begitu hasil perbuatan terjadi karena ketidak mampuannya mengontrol tindakannya.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 142.

3. Ada hubungan sebab akibat antara kesalahan yang terjadi dengan kematian korban. Untuk dinyatakan si pelaku bertanggung jawab atas kematian itu bila kematian itu terjadi sebagai akibat dari kesalahannya dalam arti kesalahan merupakan sebab bagi kematian tersebut.²⁸

2.3. Sanksi Jarimah Pembunuhan

Hukuman-hukuman yang diancamkan terhadap jarimah pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja ialah qishash, diat, kafarat, takzir, puasa, pencabutan hak mewaris, pencabutan hak menerima waris. Hukuman-hukuman tersebut akan dibicarakan satu per satu.

2.3.1. Qishash

Pengertian *qishash* sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.²⁹

Qishash wajib dikenakan bagi setiap pembunuh, kecuali jika dimaafkan oleh wali korban. Para ulama mazhab sepakat bahwa sanksi yang wajib bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah *qishash*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 178:



*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.*³⁰

²⁸Amir Syariffudin, *op. Cit.*, hlm. 266

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 154.

Hadits yang berkaitan dengan Qishash terdapat dalam kitab bulughul

Maram :

وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَاتِلِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلُوا" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي

Abu Syuraih al-Khuza'i r.a. menyampaikan, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang keluarganya terbunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya bisa memilih di antara dua pilihan, yakni mengambil denda atau membunuh (si pelaku, qishash –ed)." (HR. Abu Daud dan an-Nasa'i).³¹

Adapun syarat-syarat *qishash* yang harus terpenuhi terdiri dari empat, yaitu syarat pelaku, syarat korban, syarat perbuatan, dan syarat wali korban. Syarat-syarat pembunuh diantaranya pelaku harus orang *mukallaf*, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku harus orang yang memiliki kebebasan. Sedangkan syarat-syarat korban yaitu korban harus orang yang *ma'shum ad-dam* maksudnya orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku/ hubungan keluarga, korban seimbang dengan pelaku. Dan syarat untuk perbuatan, pelaku diisyaratkan perbuatan pembunuhan harus perbuatan langsung, bukan perbuatan tidak langsung. Kemudian syarat untuk wali korban harus jelas diketahui.³²

Ulama fiqih menetapkan bahwa qishash akan gugur apabila:

- a. Pembunuh meninggal dunia sebelum dilaksanakan hukuman qishash.

³⁰QS Al-Baqarah (2): 178. Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 28

³¹Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, hlm. 539. Terdapat pula dalam Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990, hlm. 280.

³²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, op. Cit.*, hlm. 153-155.

- b. Dimaafkan oleh ahli waris
- c. Perdamaian
- d. *Qishash* itu diwarisi oleh terpidana.³³

2.3.2. Diat

Pengertian diat, sebagaimana dikemukakan oleh Sayid Saabiq adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.³⁴

Dalil disyari'atkan diat terdapat dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 92:



Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.³⁵

Sedangkan sumber hadits sebagaimana dalam kitab bulughul maram adalah:

³³Abdul Azis Dahlan, et al., *Op.Cit.*, hlm. 1383
³⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 166.
³⁵QS An-Nisa (4): 92. Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 94

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاِ وَشِبْهُ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّسَائِي وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ

Dari Abdullah bin 'Amr ibnul 'Ash r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya denda pembunuhan karena khilaf dan mirip disengaja – yaitu pembunuhan dengan menggunakan cambuk atau tongkat – adalah seratus ekor unta, empat puluh ekor di antaranya unta yang di dalam perutnya sudah ada anaknya." (HR. Abu Daud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).³⁶

Diat itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu *diat mugallazah* dan *diat mukhaffafah*. Adapun *diat mugallazah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.

a) **Diat Mugallazah**

Diat *Mugallazah* berlaku dalam pembunuhan menyerupai sengaja.³⁷ Kadarnya disebutkan dalam hadis Nabi dari Amru ibn Syu'aib yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan At Tirmidzi (kitab bulughul maram).

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ: "الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِيفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا"

Diriwayatkan oleh Abud Daud dan at-Tirmidzi dari jalur sanad 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu', "Diyatnya ialah tiga puluh ekor unta hiqqah, tiga puluh ekor unta jadz'ah, dan empat puluh ekor unta bunting yang di dalam perutnya sudah ada anaknya."³⁸

³⁶Al-Hafidzh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Op.Cit.*, hlm. 542.

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 170.

³⁸*Ibid.*, hlm 541.

b) Diat mukhaffafah

Diat *mukhaffafah* adalah diat yang diperingan.³⁹ Kadarnya disebutkan dalam hadits nabi dari Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "دِيَةُ الْخَطَاِ أَحْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَدَعَةً وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ" أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ بِلَفْظِ "وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ" بَدَلَ لَبُونٍ وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مَوْفُوفًا وَهُوَ أَصْحَحُ مِنَ الْمَرْفُوعِ

Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW beliau bersabda, “Denda bagi orang yang membunuh karena khilaf itu dua puluh ekor unta *hiqqah* (unta umur tiga tahun memasuki tahun keempat), dua puluh ekor unta *jadz'ah* (unta umur empat tahun memasuki tahun kelima), dua puluh ekor unta *ibnu makhadh* (unta betina umur satu tahun memasuki tahun kedua), dua puluh ekor unta *ibnu labun* (unta jantan umur dua tahun memasuki tahun ketiga).” (HR. Ad-Daruquthni)

Imam empat juga meriwayatkan hadits tersebut dengan lafadz, “Dua puluh ekor *ibnu makhadh*, bukan *ibnu labun*.”

Sanad hadits pertama lebih qawi. Abu Syaibah meriwayatkan hadits ini dari jalur sanad lain secara *mauquf*, dan riwayat inilah yang lebih shahih daripada yang *marfu'*.⁴⁰

2.3.3. Takzir

Takzir adalah setiap hukuman yang bersifat pendidikan atas setiap perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan *syara'*. Setiap perbuatan maksiat maksudnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, Op. Cit.*, hlm. 171.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 541

syara' dan merupakan jarimah yang harus dikenakan hukuman.⁴¹ Menurut ulama mazhab maliki, dan atas kehendak hakim menurut jumhur ulama. Artinya jika qishash gugur, hukuman penggantinya menurut ulama mazhab maliki adalah hukuman takzir yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Menurut jumhur ulama hukuman takzir hanya boleh dikenakan apabila menurut pandangan hakim hal itu diperlukan, karenanya hukuman takzir tidak berstatus pengganti. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁴²

2.3.4. Kafarat

Hukuman kafarat dijatuhkan atas pembunuhan kekeliruan dan semi sengaja. Hal ini disepaakaati oleh para fuqaha. Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat an Nisa' ayat 92.

Adapun jenis hukumannya adalah membebaskan seorang hamba mukmin. Apabila hamba tidak ada maka hukumannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.⁴³

2.3.5. Pencabutan Hak Mewaris

Pencabutan hak mewaris merupakan hukuman tambahan bagi jarimah pembunuhan, selain hukuman pokok yaitu hukum mati, apabila antara orang yang membunuh dengan korbannya ada hubungan keluarga (waris

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, op. Cit., hlm. 41.

⁴²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, op. Cit., hlm. 172.

⁴³*Ibid.*, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm. 156.

mewarisi). Dasar hukuman pencabutan hak mewaris ialah sabda-sabda Nabi SAW:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالِدَارُقُطْنِيُّ)

“Tidak ada bagian warisan sedikitpun bagi seorang pembunuh.”

(Hadits ini diriwayatkan oleh Nasa’i dan Daruquthni).⁴⁴

2.3.6. Pencabutan Hak Menerima Wasiat

Pencabutan hak menerima wasiat merupakan hukuman tambahan, di samping hukumannya yang pokok. Dasar hukuman tersebut ialah hadis Rasulullah SAW:

“Tidak ada wasiat bagi yang membunuh” (*La Washiyyata li Qatilin*)

dan

“Bagi orang yang membunuh tidak ada bagian sama sekali (*Laisa li qatilin syai’un*).”⁴⁵

Telah dijelaskan masing-masing mengenai qishash, diat, kafarat, takzir, puasa, pencabutan hak mewaris, pencabutan hak menerima waris. Sanksi jarimah pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tidak sengaja menurut Abdul Qadir Audah:

1. Pembunuhan sengaja

- a. Hukuman – hukuman pokok ada tiga : Qishash, diat, takzir dan kafarat menurut sebagian pendapat.

⁴⁴Muhammad ibn Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz II, Syarikah Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, 1960, hlm. 101. Sebagaimana dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, *Op. Cit.*, hlm. 174.

⁴⁵Ahmad Hanafi, *op. Cit.*, hlm. 295

- b. Hukuman tambahan ada dua : pencabutan hak mewaris, pencabutan hak menerima waris.⁴⁶

2. Pembunuhan semi sengaja

- a. Hukuman – hukuman yang pokok, yaitu diat dan kafarat.
- b. Hukuman pengganti, yaitu takzir dan puasa.
- c. Hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak mewaris, pencabutan hak menerima waris.⁴⁷

3. Pembunuhan tidak sengaja

- a. Hukuman pokok, yaitu diat dan kafarat
- b. Hukuman pengganti, yaitu takzir dan puasa.
- c. Hukuman tambahan, yaitu pencabutan hak mewaris, pencabutan hak menerima waris.⁴⁸

⁴⁶Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, hlm. 271

⁴⁷*Ibid*, hlm. 338

⁴⁸*Ibid*, hlm. 348